SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan anggaran Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan standar harga satuan regional untuk kegiatan dimaksud;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Kota Sabang Tahun Anggaran 2021 belum cukup mengatur standard harga regional untuk kegiatan penanganan *covid*-19 sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa pada ketentuan lampiran I Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Kota Sabang Tahun Anggaran 2021 terdapat beberapa ketentuan yang perlu dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Kota Sabang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Peraturan ...

2. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Stándar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019;
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
10. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Ketentuan pada angka 8.17, 8,17.1, Lampiran I Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Kota Sabang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2020 Nomor 47) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 25 Agustus 2021

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2021 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM

8.17 JASA TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19

Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan COVID-19 berhak mendapatkan insentif sebagai berikut:

8.17.1 JASA TIM TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI PASIEN COVID-19:

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1.	Dokter Spesialis	OB	Rp15.000.000
2.	Peserta PPDS	OB	Rp12.500.000
3.	Dokter Umum dan gigi	OB	Rp10.000.000
4.	Bidan dan Perawat	OB	Rp7.500.000
5.	Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	Rp5.000.000

WALI KOTA SABANG,
ttd

NAZARUDDIN